



Nomor : 115/WK/CORSEC/2024

Jakarta, 18 Maret 2024

Kepada Yth. :

**Ketua Dewan Komisiner**

**Otoritas Jasa Keuangan**

**Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,**

**Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4

Jakarta

Perihal : **Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil  
RUPO atas Obligasi Berkelanjutan III Waskita  
Karya Tahap IV Tahun 2019**

Dengan Hormat,

Bersama ini PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**") atas **Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019** yang telah dilaksanakan pada Rabu, 21 Februari 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Perseroan sampaikan Bukti Iklan Pengumuman Hasil RUPO yang telah dilakukan pada Senin, 18 Maret 2024 pada Surat Kabar Media Indonesia sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Lamp : 1 Berkas

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Wali Amanat PT Bank Mega Tbk
- Board of Directors





## PENGUMUMAN HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN III TAHUN 2018

(1) Sejak Tanggal Emisi sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Ke-17, dibayarkan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	28-12-2018	7	28-06-2020	13	28-12-2021
2	28-03-2019	8	28-09-2020	14	28-03-2022
3	28-06-2019	9	28-12-2020	15	28-06-2022
4	28-09-2019	10	28-03-2021	16	28-09-2022
5	28-12-2019	11	28-06-2021	17	28-12-2022
6	28-03-2020	12	28-09-2021		

(2) Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan yang timbul sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	23-09-2024	5	23-09-2025
2	23-12-2024	6	23-12-2025
3	23-03-2025	7	23-03-2026
4	23-06-2025	8	23-06-2026

pembayaran masing-masing sebesar 12,5% dari Jumlah Bunga Sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan

(3) Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan tahun 2034, Bunga akan dibayarkan secara tunai sesuai jadwal pembayaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal	Pembayaran	Tanggal
1	23-06-2024	16	23-03-2028	30	23-09-2031
2	23-09-2024	17	23-06-2028	31	23-12-2031
3	23-12-2024	18	23-09-2028	32	23-03-2032
4	23-03-2025	19	23-12-2028	33	23-06-2032
5	23-06-2025	20	23-03-2029	34	23-09-2032
6	23-09-2025	21	23-06-2029	35	23-12-2032
7	23-12-2025	22	23-09-2029	36	23-03-2033
8	23-03-2026	23	23-12-2029	37	23-06-2033
9	23-06-2026	24	23-03-2030	38	23-09-2033
10	23-09-2026	25	23-06-2030	39	23-12-2033
11	23-12-2026	26	23-09-2030	40	23-03-2034
12	23-03-2027	27	23-12-2030	41	23-06-2034
13	23-06-2027	28	23-03-2031	42	23-09-2034
14	23-09-2027	29	23-06-2031	43	31-12-2034
15	23-12-2027				

f. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.1 huruf e), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.1 huruf e) ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.1. Bahwa Emiten, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

e) Melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain kecuali:

1) Penjualan atau pengalihan aktiva yang merupakan kegiatan usaha utama Emiten dan/atau bertujuan untuk memperbaiki posisi keuangan dan/atau kinerja Emiten; yang dimaksud dengan kegiatan usaha utama dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini adalah kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Emiten;

2) Penjualan atau pengalihan tersebut dilakukan dalam rangka restrukturisasi (pengurangan kembali) dan/atau privatisasi dan/atau dalam rangka memperbaiki kinerja dan/atau posisi keuangan Emiten yang ditetapkan atau disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham seri A diwarnai Emiten;

3) Penjualan, penggantian atau pembaharuan aktiva yang telah usang karena pemakaian, untuk menghindari kerugian, aktiva yang dimaksud dalam ayat ini merupakan aset Emiten, bukan aset Emiten secara konsolidasi dalam pembukuan atau aset anak perusahaan Emiten.

g. Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat 6.3 angka 8), untuk selanjutnya Pasal 6 ayat 6.3 angka 8) ditulis dan berbunyi sebagai berikut :

Selama jangka waktu Obligasi dan seluruh jumlah Pokok Obligasi belum seluruhnya dilunasi dan/atau seluruh jumlah Bunga Obligasi serta kewajiban pembayaran lainnya (bila ada) belum seluruhnya dibayar menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan ini, Emiten berjanji dan mengikatkan diri:

6.3. Emiten berkewajiban untuk :

8) Memenuhi kewajiban keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan Emiten tidak terkonsolidasi yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang diserahkan kepada Wali Amanat, mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2027, menjaga *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) agar sekurang-kurangnya mencapai 1 kali.

Yang dimaksud :

- *Interest Services Coverage Ratio* (ISCR) adalah EBITDA dibagi Bunga Tunai (*Cash Interest*) secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.

- EBITDA adalah laba sebelum beban pajak ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan Amortisasi secara tidak terkonsolidasi dari Emiten.

- Bunga Tunai (*Cash Interest*) berarti bunga tunai yang dinyatakan di dalam laporan keuangan Emiten tidak terkonsolidasi yang diaudit.

h. Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat 9.1 huruf d), untuk selanjutnya Pasal 9 ayat 9.1 huruf d) ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

9.1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

d. Apabila Emiten dinyatakan lalai oleh salah satu atau lebih krediturnya (*crossdefault*) sehubungan dengan suatu perjanjian hutang, yang berupa pinjaman (debt) baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Emiten berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), dengan syarat jumlah keseluruhan hutang yang mengalami akselerasi pembayaran kembali

tersebut melebihi 25% dari total aset Emiten berdasarkan laporan keuangan konsolidasi tahunan terakhir yang telah diaudit.

2. Menyetujui untuk dilakukan perubahan ketentuan dalam Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 45, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, sebagai berikut:

a. Mengubah Premis, antara lain:

(i) Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya kepada Masyarakat, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK Nomor 36, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.10.000.000.000,00, yang diterbitkan dalam beberapa tahap dan dicatatkan pada Bursa Efek.

(ii) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Emiten telah menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000, dengan jangka waktu terlama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 28-09-2018 (dua puluh delapan September dua ribu delapan belas), dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00.

2) Obligasi Seri B dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 23-02-2018, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

(iii) Bahwa Emiten telah melakukan pelunasan Obligasi Seri A sebesar Rp761.000.000.000,00 pada tanggal 28-09-2021 (dua puluh delapan September dua ribu dua puluh satu) sebagai Pemegang Obligasi Seri A, sehingga Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00.

(iv) Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, Emiten dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani:

1) Perjanjian Perwaliamanatan:

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44.

- Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82.

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

2) Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41.

- Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10.

yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta,

2) Pengakuan Hutang:

- Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 45.

- Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 83.

yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

(v) Bahwa telah dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 pada tanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), dimana Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat) tersebut, para Pemegang Obligasi telah memutuskan antara lain:

1) Menyetujui Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*, dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan perubahan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, tingkat Bunga Obligasi, tata cara pembayaran Bunga Obligasi, ketentuan pembatasan Emiten untuk melakukan penjualan atau pengalihan aktiva Emiten kepada pihak lain, ketentuan kewajiban Emiten untuk memenuhi kewajiban keuangan, ketentuan kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai apabila Emiten dinyatakan *cross default*.

2) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

(vi) Bahwa sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tertanggal 21-02-2024 (dua puluh satu Februari dua ribu dua puluh empat), telah diadakan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 13-09-2018 (tiga belas September dua ribu delapan belas) Nomor 44, Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 26-09-2018 (dua puluh enam September dua ribu delapan belas) Nomor 82, yang keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-02-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 41, dan Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, akta tertanggal 21-06-2023 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh tiga) Nomor 10, yang keduanya dibuat di hadapan Dewantari Handayani, Sarjana Hukum, Master of Public Administration, Notaris di Jakarta, yang telah dituangkan dalam Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, yang akan diberikan nomor dan tanggal kemudian (berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya di kemudian hari, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Perwaliamanatan").

(vii) Bahwa semua definisi dalam Perjanjian Perwaliamanatan berlaku pula untuk Pengakuan Hutang, sepanjang tidak ditentukan lain dalam Pengakuan Hutang.

6. Mengubah ketentuan Pasal 1 ayat 1, untuk selanjutnya Pasal 1 ayat 1 ditulis dan berbunyi sebagai berikut:

1. Terhitung sejak Tanggal Emisi, Emiten dengan ini mengakui bahwa Emiten benar-benar dan secara sah berhutang kepada Pemegang Obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat dalam jumlah yang akan disebutkan di bawah ini dan Emiten dengan ini berjanji secara mutlak serta tidak bersyarat, untuk membayar kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI semua jumlah yang baik berupa:

A. Hutang Pokok Obligasi sebesar Rp1.702.750.000.000,00 dengan jangka waktu terlama 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Obligasi Seri A dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp761.000.000.000,00 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,00% per tahun dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri A.

b. Obligasi Seri B dengan jangka waktu 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan 3 (tiga) hari sejak Tanggal Emisi, dengan jumlah pokok sebesar Rp941.750.000.000,00 dengan tingkat bunga:

- Sejak Tanggal Emisi sampai dengan sebelum Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebesar 9,75% per tahun; dan

- Sejak Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sampai dengan 31 Desember 2034 sebesar 5% per tahun.

dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau *bullet payment* sebesar 100% dari jumlah Pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

B. Bunga Obligasi yang pada setiap waktu nanti terhutang oleh Emiten; serta

C. Ditambah dengan Denda (jika ada) dan jumlah-jumlah yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan Obligasi terhutang oleh Emiten setelah jumlah-jumlah mana jatuh waktu dan wajib dibayar oleh Emiten kepada Pemegang Obligasi.

Jumlah-jumlah yang terhutang sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan disebut "Jumlah Terhutang".

3. Pemegang Obligasi mengesampingkan dan melepaskan hak atau tuntutan yang tidak dapat ditarik kembali atas kewajiban pembayaran Denda yang timbul sehubungan dengan kelalaian terhadap kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 ayat 6.3 angka 3) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

III. Sehubungan dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, Pemegang Obligasi menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat untuk melakukan perubahan dan/atau penambahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya, yang terjadi dan timbul sampai dengan Tanggal Berlakunya Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

IV. Sesuai ketentuan dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018, Akta No. 44, tanggal 13 September 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya, seluruh biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, termasuk biaya Notaris (antara lain biaya-biaya untuk pembuatan perubahan / addendum perjanjian) sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun III Tahun 2018 tanggal 21 Februari 2024, menjadi beban PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten.

Jakarta, 18 Maret 2024

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK

PENGUMUMAN  
HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI  
OBLIGASI BERKELANJUTAN III WASKITA KARYA TAHUN IV TAHUN 2019

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019, Akta No. 53, tanggal 26 April 2019, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahannya ("Perjanjian Perwaliamanatan"), dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("RUPU") pada tanggal 21 Februari 2024, bertempat di Gedung Waskita Heritage Lt. 11, Jalan MT Haryono Kav No. 10 Cawang, Jakarta 13340, yang telah dihadiri oleh Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("Pemegang Obligasi") dan/atau Kuasa Pemegang Obligasi yang sah yang seluruhnya mewakili Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahun IV Tahun 2019 ("Obligasi") yang bernilai pokok sebesar Rp1.209.750.000.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau sebanyak 1.209.750.000.000 (satu triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 88,8379 % (delapan puluh delapan koma delapan tiga puluh sembilan persen) dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, termasuk di dalamnya jumlah Obligasi yang dimiliki oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (Emiten) dan/atau Afiliasi Emiten, yang telah diterbitkan oleh Emiten, yaitu berjumlah Rp1.361.750.000.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Dalam RUPU tersebut, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara Pemegang Obligasi, yaitu :

• Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **abstain** sebanyak 39.000.000.000 (tiga puluh sembilan miliar) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan miliar Rupiah).

• Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi, sesuai dengan yang dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten dalam RUPU tanggal 21 Februari 2024, pada Pilihan 1 sebanyak 502.750.000.000 (lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara, atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp502.750.000.000 (lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah) atau 42,94 % (empat puluh dua koma sembilan empat persen);

• Jumlah suara Pemegang Obligasi yang **tidak setuju** atas penjelasan dan usulan yang diajukan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku Emiten kepada Pemegang Obligasi dalam RUPU tanggal 21 Februari 2024 (sesuai dengan Pilihan 1 yang telah dipresentasikan atau dipaparkan oleh Emiten) dan memilih Pilihan 2 sebanyak 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar) suara atau mewakili suara Pemegang Obligasi yang bernilai Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) atau 57,06 % (lima puluh tujuh koma nol enam persen).

Dengan demikian hasil pemungutan suara dalam RUPU tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 10 ayat 7) huruf b) angka (1) Perjanjian Perwaliamanatan, dimana keputusan yang diperoleh adalah 502.750.000.000 (lima ratus dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) suara yang merupakan 42,94% dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU, sehingga RUPU tidak mengambil suatu keputusan.

Jakarta, 18 Maret 2024

EMITEN  
WASKITA  
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK

WALI AMANAT  
BANK MEGA  
PT BANK MEGA TBK



ANTARA FOTO/ADWINATA SOLIH

### NGABUBURIT DI DANAU PERINTIS:

Sejumlah warga berfoto di wahana perahu tembaga di objek wisata Danau Perintis, Bone Bolango, Gorontalo, kemarin. Objek wisata tersebut menjadi salah satu lokasi tujuan warga untuk menunggu waktu berbuka puasa atau ngabuburit lantaran memiliki berbagai wahana, pemandangan alam yang bagus, hingga beragam kuliner.

### PULAU KE PULAU

#### Tarik Wisatawan, Pemkab Buleleng akan Luncurkan Aplikasi Visit North Bali

DINAS Pariwisata (Dispar) Kabupaten Buleleng, Bali, bakal meluncurkan aplikasi Visit North Bali bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) ke-420 Kota Singaraja, akhir bulan ini. Kehadiran aplikasi tersebut, menurut Kabid Pemasaran Dispar Kabupaten Buleleng Agus Widya Suputra, ditujukan agar wisatawan lebih mudah mencari informasi mengenai destinasi wisata dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

#### Tangani Stunting, Kementerian PU-Pera Bangun 20 IPAL

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) akan membangun 20 titik instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Langkah ini dilakukan demi membuka akses air bersih sebagai bentuk dukungan percepatan penuntasan kasus *stunting*. Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kota Sukabumi Rinaldy Adzany menjelaskan, saat ini bantuan pembangunan IPAL tersebut baru menyelesaikan tahapan sosialisasi kepada masyarakat. "Mudah-mudahan pada pertengahan tahun ini pembangunannya sudah bisa dilaksanakan," kata Rinaldy, kemarin. Ada empat kelurahan yang akan mendapatkan bantuan pembangunan IPAL. Lokasinya di Kelurahan Benteng, Kecamatan Warudoyong; Kelurahan Baros, Kecamatan Baros; serta Kelurahan Cisarua dan Subangjaya, Kecamatan Cikole. (BB/J-3)

#### Polisi Jaring 224 Motor dari Razia Balap Liar Selama Ramadan

SEJAK memasuki bulan Ramadan, Satlantas Kepolisian Resor Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sudah menjerang 224 motor yang digunakan untuk balapan liar di sejumlah ruas jalan. Kasatlantas Polres Gowa Ajun Komisariss Ida Dayu Made Ari menjelaskan, pihaknya gen-car melakukan razia balap liar. Bahkan, dalam tiga hari razia dilakukan, sudah terjaring lebih dari 200 sepeda motor. "Saat ini, semua kendaraan kita amankan di halaman Mako Polres Gowa. Mereka ditangkap karena melakukan pelanggaran sudah jelas, pengendara di bawah umur, tidak menggunakan helm, dan melakukan atraksi membahayakan seperti *free style* di jalan-jalan utama," jelas Ida Dayu. Pelaku dapat dijerat hukuman penjara maksimal satu tahun dan denda maksimal Rp3 juta sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009, Pasal 297, tentang balap liar anak remaja. Selain itu, sebagai efek jera, motor turut disita selama tiga bulan sesuai peraturan yang ada. (LN/J-3)

# Pasar Murah Terus Digeber

Operasi pasar murah diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau.

Yose Hendra  
yose@mediaindonesia.com

SEJUMLAH pemerintah daerah terus menggelar pasar murah untuk mengendalikan harga komoditas dan membantu masyarakat mendapatkan harga kebutuhan pokok dengan harga murah. Kendati demikian, kenaikan harga tetap terjadi lantaran pasokan yang disediakan selama pasar murah terbatas.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), misalnya, melalui Dinas Pangan Provinsi akan menggelar pasar murah komoditas cabai

yeldi Ansharullah, kemarin.

Di Kabupaten Tembung, Jawa Tengah, Pemkab Tembung menggelontorkan sedikitnya 100 kilogram telur pada Gerakan Pangan Murah, kemarin. Penjabat Ketua Tim PKK Kabupaten Tembung, Indira Prasmini menyebutkan, Gerakan Pangan Murah juga menyediakan bahan makanan pokok lainnya dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

Di antaranya beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) dari Perum Bulog, juga ada gula pasir, minyak goreng, sirup, tepung, biskuit yang merupakan produk lokal usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu, Warung Tekan Inflasi yang digelar Pemkot Malang selama empat hari terakhir di Pasar Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, sudah menjual 4 ton dari total 8

ton beras selama empat hari ini, sekaligus berhasil menurunkan harga beras.

"Ini sudah membantu warga saat Ramadan. Harga beras dijual Rp51.000 per kemasan 5 kg dari harga normal Rp54.500," tegas Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang Eko Sri Yulianti.

Tetap tinggi

Harga komoditas kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional di berbagai daerah termasuk di Tasikmalaya, Jawa Barat, masih merangkak naik. Itu terjadi pada telur dan daging ayam. Harga telur dan daging ayam yang makin mahal membuat banyak warga mengeluh.

Seorang pedagang telur di Pasar Cukurubuk, Dodi, 45, mengatakan telur ayam

saat ini dijual Rp33 ribu per kilogram. Para pembeli pun banyak yang mengeluhkan mahalnya harga telur.

Di sisi lain, harga sejumlah sayuran di Kota Bandung, Jawa Barat, mulai turun. Penurunan harga antara lain terjadi pada beberapa jenis cabai. Nanang, pedagang sayur di Pasar Simpang, mengungkapkan harga cabai rawit merah per kilogram sudah turun menjadi Rp60 ribu, cabai panjang Rp60 ribu, dan cabai keriting Rp60 ribu.

"Kenaikan hanya terjadi pada cabai rawit hijau dengan harga Rp80 ribu per kilogram," tambahnya.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mendistribusikan beras SPHP hingga ke tingkat rukun tetangga yang tersebar di 67 kelurahan selama Ramadan. (BN/AD/SG/MY/N-2)